



## KATA PENGANTAR

Atas Asung Kerta Warunugraha Hyang Widhi Wasa Prajaniti Hindu Indonesia telah berhasil melaksanakan Mahasabha I pada tanggal 8 Januari 1999 di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta yang bertepatan dengan diselenggarakannya Pesamaan Organisasi Hindu Nasional.

Dalam Mahasabha tersebut secara aklamasi telah terpilih Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang kemudian menjadi Ketetapan Mahasabha I. Dalam Mahasabha I tersebut, mengingat terbatasnya waktu, maka Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal diberi mandat penuh untuk melengkapi susunan dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 1999-2004, dan kemudian pengurus diberi mandat untuk menyempurnakan Anggaran Dasar, menyusun Anggaran Rumah Tangga dan Program Umum Or;Janisasi.

Sesuai dengan mandat yang diberikan tersebut dalam batas waktu sampai bulan Pebruari kami yang mendapat mandat telah melaksanakan tugas-tugas itu dengan sebaikbaiknya dan penuh tanggung jawab berkat ke~asama dari para anggota Pengurus Harian. Semua hasil tersebut kemudian dicetak dalam buku ini untuk selanjutnya dir,osialisasikan kepada seluruh jajaran Organisasi Prajaniti Hindu Indonesia sebagai acuan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Dengan demikian semoga Prajaniti yang ada di seluruh Indonesia dapat menyatukan visi, misi, dan persepsi serta langkah yang terpadu dan terkoordinasi untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  
Jakarta, Maret 1999

Jakarta, Maret 1999


### DEWAN PIMPINAN PUSAT PRAJANITI HINDU INDONESIA

Ketua Umum



Mayjen TNI (Purn) I Ketut Wirchana

Sekretaris Jenderal



Ir. Wayan Koster, MM

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

SEJARAH SINGKAT PRAJANITI HINDU INDONESIA	1
ANGGARAN DASAR PRAJANITI HINDU INDONESIA	5
ANGGARAN RUMAH TANGGA PRAJANITI HINDU INDONESIA	13
PROGRAM UMUM PRAJANITI HINDU INDONESIA	23
SUSUNAN DAN PERSONAIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PRAJANITI HINDU INDONESIA MASA BHAKTI TAHUN 1999-2004	29
KEPUTUSAN RAPAT PARIPURNAPRAJANITI HINDU INDONESIA	31
KEPUTUSAN MAHASABHA I PRAJANITI HINDU INDONESIA	
1. PEMBENTUKAN PIMPINAN MAHASABHA I PRAJANITI HINDU INDONESIA	
2. PENETAPAN KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PRAJANITI HINDU INDONESIA SECARA AKLAMASI	
3. PERNYATAAN SIKAP PRAJANITI HINDU INDONESIA	

# SEJARAH SINGKAT PRAJANITI HINDU INDONESIA

## SEJARAH SINGKAT PRAJANITI HINDU INDONESIA

Prajaniti Hindu Indonesia yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Prajaniti merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjadi kepanjangan tangan Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai majelis tertinggi umat Hindu Indonesia.

Prajaniti lahir dalam suasana gejolak politik nasakom pada era tahun 1960-an dimana pada era ini kekuatan komunis menempati posisi penting baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Pada era ini di Bali belum ada organisasi bernafaskan agama Hindu sehingga kelompok masyarakat Hindu tidak dapat terwakili dalam lembaga-lembaga tersebut. Sementara Parisada sebagai majelis umat Hindu kurang layak menempati posisi yang bernuansa politis seperti itu. Karena itu para pemuka umat Hindu yang ada di Bali pada saat itu memprakarsai terbentuknya suatu organisasi yang bernafaskan Hindu sebagai wadah perjuangan dan pengabdian bagi umat Hindu yang bersifat kemasyarakatan dan politis untuk mengemban misi umat Hindu dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pada saat itu di Bali sudah ada beberapa Organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bernafaskan Hindu seperti :

Gerakan Siswa Hindu Dharma (GSHD), Gerakan Mahasiswa Hindu Dharma (GMHD). Gerakan Taruna Hindu Dharma (GTHD), Ikatan Sarjana Hindu Dharma (ISHD). Genta Swastika Budaya Hindu Dharma (GSBHD) dan Wan ita Hindu Dharma (WHO). Organisasi kemasyarakatan ini mempunyai aktivitas yang menonjol dalam kesatuan pelajar dan mahasiswa KAPIKAMI yang mewarnai dinamika kehidupan politik pada saat itu. Prakarsa para pemuka umat Hindu untuk membentuk wadah perjuangan kemudian mengkristal melalui musyawarah besar semua organisasi kemasyarakatan bernafaskan Hindu yang ada di Bali tersebut untuk bergabung membentuk wadah yang pada waktu itu diberi nama Badan Perjuangan Umat Hindi Bali disingkat BPUHB pada tanggal 19 Juni 1965 yang dikenal sebagai lahirnya cikal bakal Prajaniti.

Kehadiran wadah perjuangan Umat Hindu di Bali ini ternyata kemudian mendapat respon dari umat Hindu yang tidak hanya ada di Bali, tetapi juga umat Hindu yang ada di luar Bali, sehingga terbentuklah Badan Perjuangan Umat Hindu di Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta pada tahun 1966. Kemudian pada tahun 1967 terbentuk di propinsi Lampung. Selanjutnya Badan Perjuangan Umat Hindu yang ada di beberapa propinsi tersebut mengadakan musyawarah pertama pada tanggal 19 Juni 1968 di Bali yang menyepakati terbentuknya Badan Perjuangan Umat Hindu Dharma yang disingkat BPJHD yang kemudian diberi nama Prajaniti Hindu Indonesia sehingga organisasi ini tidak berciri lokal Bali melainkan berciri Hindu nasional dengan demikian Prajaniti lahir pada tanggal 19 Juni 1968. Kata Prajaniti merupakan bahasa sansekerta yang berasal dari dua kata, yaitu praja artinya rakyat dan niti artinya perjuangan, sehingga Prajaniti artinya perjuangan rakyat. Dalam konteks saat ini artinya adalah pengabdian dan partisipasi umat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada masa berikutnya sesuai dengan tuntutan dan kondisi bangsa pada saat itu kiprah dan gerak Prajaniti telah mampu menjadi kekuatan baru sebagai mitra (partner) bagi organisasi fungsional lainnya yang setia kepada Pancasila untuk bersama-sama melawan dan menentang kekuatan PKI. Dengan dukungan organisasi Hindu yang lain pada saat itu Prajaniti terus berkibar sehingga pada tahun 1965 ketika terjadi peristiwa "G 30 S/PKI", Prajaniti menjadi salah satu kekuatan yang mampu menumpas PKI. Dengan berlandaskan pada ajaran Hindu yaitu konsep karma dan bhakti dalam Catur Marga, Prajaniti semakin memantapkan pengabdian dan perjuangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk turut serta mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan yaitu masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Pada era tahun 1971 sampai dengan 1978 Prajaniti telah mampu mewarnai dinamika kehidupan politik bangsa dimana kader-kadernya berhasil masuk menjadi anggota DPR-RI maupun anggota MPR-RI. Dalam kiprahnya pada saat itu Prajaniti senantiasa konsisten dan konsekuen dengan tetap mendukung kekuatan sosial politik yang mempunyai komitmen untuk mempertahankan dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu Prajaniti senantiasa ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ketetapan MPR dan juga berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Kedudukan Prajaniti sebagai wadah pengabdian dan perjuangan umat Hindu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Parisada. Hal ini diperkuat dalam Anggaran Dasar Prajaniti bahwa Prajaniti mengakui dan bekerja sama dengan Parisada sebagai majelis tertinggi umat Hindu. Secara simbolis hubungan Prajaniti dengan Parisada digambarkan dalam pewayangan yaitu antara Sri Krisna dengan Arjuna. Sri Krisna bertugas memberi tuntunan dan mengatur strategi yang tepat dalam perjuangan, sedangkan Arjuna bertugas melaksanakan perjuangan di medan perang berdasarkan tuntunan dan strategi yang diberikan oleh Sri Krisna. Fungsi Sri Krisna diemban oleh Parisada yang melaksanakan tugas dibidang keagamaan (kependetaan) yaitu memberi tuntunan kehidupan berdasarkan norma-norma yang diajarkan agama yaitu senantiasa berpihak pada kebenaran. Sedangkan fungsi Arjuna diemban oleh Prajaniti yang melaksanakan pengabdian dan perjuangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan pada moral agama. Singkatnya Parisada mengemban tugas yang titik beratnya pada dharma agama tanpa mengabaikan dharma negara, sedangkan Prajaniti mengemban tugas dharma negara yang berlandaskan pada dharma agama.

Dengan demikian Prajaniti merupakan wadah dan wahana perjuangan dan pengabdian bagi umat Hindu yang bersifat politis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan pada norma-norma agama dan dijiwai oleh nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan UUD 1995. Karena itu bagi umat Hindu yang ingin mengabdikan dalam bidang politik Prajanitilah tempatnya dalam mengembangkan perjuangan dan aspirasi umat Hindu.

ANGGARAN DASAR (AD)  
PRAJANITI HINDU INDONESIA

## ANGGARAN DASAR PRAJANITI HINDU INDONESIA

### AGRACITTA

Bahwa sesungguhnya atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasaffuhan Yang Maha Esa, Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan landasan dasar dan pedoman pokok dalam segala bentuk aktivitas perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Menyadari bahwa untuk keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia mutlak diperlukan kesadaran nasional dalam menegakkan dan melaksanakan kebenaran dan keadilan.

Umat Hindu Indonesia, melalui ajaran Catur Guru Bhakti meyakini dan menyadari: sepenuhnya bahwa berbhakti dan mengabdikan pada perjuangan bangsa Indonesia adalah merupakan suatu kewajiban dalam upaya mencapai Mokshartam Jagadhita Ya Ca Iti Dharma. Oleh karena itu dengan rasa sujud dan bhakti terhadap Hyang Widhi Wasa umat Hindu Indonesia berketetapan hati membentuk suatu wadah perjuangan dalam bentuk organisasi kemasyarakatan yang berlingkup nasional.

Organisasi ini didayagunakan sebagai media peningkatan kualitas sumber daya manusia dan aktualisasi diri serta wadah pengembangan dharma bhakti umat Hindu kepada nusa dan bangsa demi suksesnya pembangunan nasional.

Berdasarkan Keputusan Mahasabha I, maka Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Organisasi Kemasyarakatan ini diberikan mandat untuk menyusun Anggaran Dasar yang merupakan marga citta bagi seluruh jajaran organisasi seperti tersusun berikut ini.

BAB I  
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama PRAJANITI HINDU INDONESIA disingkat PRAJAN ITI, didirikan pada tanggal 19 Juni 1965 Saniscara Paing Warigadian untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, dan Sekretariat Jenderal berkedudukan di Ibu Kota Negara.

BAB II ASAS

Pasal 2

Organisasi ini berasaskan Pancasila

BAS III

TUJUAN, SIFAT, DAN FUNGSI

Pasal 3

Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi umat Hindu dalam pembangunan nasional (dharma agama dan dharma negara)

Pasal 4

Organisasi ini bersifat independen; tidak bernaung dibawah salah satu partai politik

Pasal 5

Organisasi ini berfungsi sebagai wadah dan wahana perjuangan Umat Hindu dalam melaksanakan dharma nya terhadap Agama, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 6

Anggota Organisasi ini adalah Warga Negara Republik Indonesia yang beragama Hindu dan menyatakan din menjadi anggota serta menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Prajaniti Hindu Indonesia.

BAB V

L1NGKUP ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

Organisasi ini berlingkup nasional dengan kedudukan Sekretariat Jenderal berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai pimpinan nasional organisasi ini terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua; seorang Sekretaris Jenderal, beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal; seorang Sendahara Umum, beberapa

orang Wakil Sendahara Umum dan beberapa Departemen yang dibentuk sesuai kebutuhan.

#### Pasal 9

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di dampingi Dewan Penasehat yang berungsi memberikan saran dan atau pendapat kepada DPP dalam rangka menjalankan tugas-tugas organisasi sebagai pelaksanaan Program Umum hasil Mahasabha. Dewan Penasehat terdiri dari pemuka/tokoh-tokoh nasional dari unsur-unsur rohaniawan, cendikiawan, dan fungsional yang diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat.

#### Pasal 10

Oitingkat Propinsi/Oaerah Tingkat I, dibentuk kepengurusan organisasi ini dengan nama Dewan Pimpinan Oaerah Tingkat I (OPO Tk.I) yang sekretaaariatnya berkedudukan di Ibu Kota Propinsi. Kepengurusan Dewan Pimpntan Oaerah Tk.1 ini terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang wakil Ketua; seor.ong Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris; seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Sendahara; dan beberapa Siro yang dibentuk sesuai kebutuha!!.

#### Pasal 11

Oalam menjalankan tugasnya, OPO Tk.1 didampingi Oe'Nan Penasehat Tk.1 yang berungsi memberikan saran dan atau pendapat kepada OPO Tk.1 dalam rangka menjalankan tugastugas organisasi sebagai pelaksanaan Program Kerja organisasi hasil Lokasabha. Dewan Penasehat Tk.1 terdiri dari pemuka/tokoh-tokoh daerah dari unsur rohaniawan, cendikiawan dan fungsional yang diangkat oleh OPO Tk.1

#### Pasal 12

Oitingkat Kabupaten/Kotamadya/Oaerah Tingkat II dibentuk kepengurusan organisasi ini dengan nama Dewan Pimpinan Oaerah Tk.II (OPO Tk.II). Kepengurusan OPO Tk.II ini disesuaikan dengan Oaerah Tingkat I yang mewilayahinya termasuk bagian yang dibentuk sesuai kebutuhan.

#### Pasal 13

Oalam menjalankan tugasnya, Dewan Pimpinan Oaerah Tingkat \I didampingi Dewan Penasehat Tk.II yang fungsi dan unsur-unsurnya sama dengan Dewan Penasehat Tk.1

#### Pasal 14

Otingkat Kecamatan dan Oesa/Kelurahan yang memungkinkan, dapat dibentuk Komisariat yang merupakan bagian dari struktur OPO Tk.II. Kepengurusan Komisariat terdiri

dari seorang Komisaris dan beberapa orang pembantu komisaris. Pengurus Komisariat diangkat oleh DPD Tk.1I dengan mempertimbangkan usul/masukan dari para kader di wilayah yang bersangkutan.

#### Pasal 15

Dewan Pimpinan Pusat bertanggungjawab kepada Mahasabha. Dewan Pimpinan Daerah Tk.1 bertanggungjawab kepada Lokasabha Tk.!. Dewan Pimpinan Daerah Tk.1I bertanggung jawab kepada Lokasabha Tk.1I dan Komisariat Kecamatan dan DesaiKelurahan bertanggungjawab kepada DPD Tk.11.

### **BAB VI SABHA ORGANISASI**

#### Pasal 16

Kedaulatan tertinggi dalam organisasi ini ada ditangan anggota yang dijalankan sepenuhnya oleh Mahasabha yang diadakan setiap lima tahun sekali.

#### Pasal 17

Peserta Mahasabha terdiri dari

- (1).Dewan Penasehat tingkat pusat
- (2).Dewan Pimpinan Pusat
- (3).Utusan DPD Tk.1 beserta DPD Tk.1I diwilayahnya

#### Pasal 18

Tugas dan wewenang Mahasabha adalah :

- (1). Menetapkan AD/ART
- (2). Memilih dan menetapkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
- (3). Menetapkan Program Umum Organisasi
- (4). Mengambil Keputusan lain yang dipandang perlu dan berguna untuk kemajuan organisasi.

### **BAB VIII DANA ORGANISASI**

#### Pasal 23

Dana organisasi diperoleh secara syah dari :

- (1).Uang iuran anggota (dana paramita)

- (2).Sumbangan yang tidak mengikat (dana punia)
- (3).Usaha-usaha lain yang syah ( dana usaha )

Ditetapkan di : J a k art a  
Pada Tanggal : 18 Pebruari 1999


DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PRAJANITI HINDU INDONESIA

Ketua Umum



Mayjen TNI (Purn) I Ketut Wirchana

Sekretaris Jenderal



Ir. Wayan Koster, MM

ANGGARAN RUMAH TANGGA  
(ART)  
PRAJANITI HINDU INDONESIA

# ANGGARAN RUMAH TANGGA PRAJANITI HINDU INDONESIA

## BAB I ATRIBUT

### Pasal 1

- (1). Organisasi ini mempunyai lambang seperti yang terdapat pada lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2). Lambang seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, digunakan pada dan untuk pembuatan kop surat, stempel, pataka, bendera, badge, vandel, dan benda-benda lainnya yang menunjukkan identitas organisasi.
- (3). Bentuk, warna, ukuran, tata. cara penggunaan dan penjelasan lainnya diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).

### Pasal 2

- (1) Prajaniti Hindu Indonesia mempunyai lagu; Mars dan Hymne, yang pembuatannya ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.
- (2) Mars dan Hymne sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilagukan pada acara resmi Prajaniti Hindu Indonesia menurut ketentuan organisasi.

## BAB II ASAS

### Pasal 3

Prajaniti Hindu Indonesia berasaskan Pancasila

## **BAB III SIFAT, LINGKUP DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 4**

- (1) Prajaniti Hindu Indonesia bersifat independen; tidak bernaung di bawah salah satu partai Politik.
- (2) Prajaniti Hindu Indonesia adalah Organisasi Kemasyarakatan yang beraspirasikan Hindu Dharma.
- (3) Prajaniti Hindu Indonesia didirikan pada tanggal 19 Juni 1965 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan; meliputi wilayah administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan sebagai Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Nasional.
- (4) Sekretariat Jenderal Prajaniti Hindu Indonesia berada di Ibu Kota Negara.

## BAB IV KEANGGOTAAN

### Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk menjadi anggota Prajaniti adalah
  - a. WNI yang beragama Hindu
  - b. Tidak menjadi anggota organisasi lain yang bertentangan dengan asas, sifat, tujuan, program organisasi, AD dan ART.
  - c. Umur 17 tahun atau sudah pernah kawin.

- (2) Prajaniti dapat mempunyai anggota luar biasa.
- (3) Tata cara penerimaan dan pengesahan Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

#### Pasal 6

- (1) Anggota Prajaniti dapat kehilangan keanggotaannya karena :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Atas permohonan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada Pengurus.
  - c. Diberhentikan karena yang bersangkutan melanggar ketentuan AD/ART dan Peraturan Organisasi lainnya.
- (2) Prosedur pemberhentian menjadi anggota, diatur dalam Peraturan Organisasi.

#### Pasal 7

- (1) Anggota Prajaniti berkewajiban :
  - a. Menaati seluruh Keputusan/Ketetapan Mahasabha.
  - b. Membantu pengurus dalam mengemban tugas organisasi.
  - c. Menangkal setiap usaha dan upaya yang merugikan Organisasi.
  - d. Mengikuti sabha dan segala kegiatan organisasi.
  - e. Membayar iuran sesuai dengan Peraturan Organisasi yang berlaku.
- (2). Anggota Prajaniti berhak untuk :
  - a. Memperoleh perlakuan yang sama dan adil dari Organisasi.
  - b. Mengajukan saran, usul, pendapat dan pertanyaan dalam Sabha Organisasi.
  - c. Memilih dan dipilih menjadi pengurus Organisasi dan lain-lain jabatan sesuai dengan Peraturan Organisasi.

#### Pasal 8

Kewajiban dan hak anggota luar biasa diatur dengan Peraturan Organisasi.

### BAB V DISIPLIN ORGANISASI

#### Pasal 9

- (1) Anggota Prajaniti dilarang :
  - a. Mencemarkan nama baik organisasi.
  - b. Melakukan kegiatan yang menimbulkan pertentangan dan atau perpecahan di dalam organisasi.
  - c. Melakukan usaha atau kegiatan yang bertentangan dengan AD/ART Prajaniti.
  - d. Melakukan kegiatan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (2). Tindakan disiplin bagi anggota dilaksanakan berupa
  - a. Teguran lisan dan atau tertulis.
  - b. Peringatan tertulis.
  - c. Pemberhentian Sementara anggota dari organisasi (skoring).
  - d. Dapat diberhentikan melalui Sabha Organisasi jika yang bersangkutan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- (3). Rehabilitasi :
  - a. Sesuai dengan jenjangnya, pengurus dapat memberikan rehabilitasi kepada anggota atas sanksi yang dikenakan pada yang bersangkutan.
  - b. Tindakan rehabilitasi dipertanggungjawabkan oleh pengurus kepada sabha yang bersangkutan.

## **BABVI KEPENGURUSAN ORGANISASI**

### **Pasal10**

- (1) Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat didampingi oleh suatu Dewan Penasehat.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari
  - a. Ketua Umum;
  - b. Beberapa Ketua
  - c. Sekretaris Jenderal;
  - d. Beberapa Wakil Sekretaris Jenderal e. Bendahara Umum;
  - e. Beberapa Bendahara
  - f. Departemen-Departemen.
- (3). Departementasi pada DPP terdiri dari
  - a. Departemen Organisasi, Kaderisasi, dan Pendidikan
  - b. Departemen Sosial Budaya dan Pengabdian Masyarakat
  - c. Departemen Ekonomi, Wirausaha dan Koperasi.
  - d. Departemen Kelembagaan, Hubungan Luar Negeri, dan Litbang
- (4). Pengurus Harian DPP meliputi semua unsur Ketua, semua unsur Sekretaris dan semua unsur Bendahara. Pengurus Pleno DPP meliputi pengurus harian dan departemen-departemen.
- (5). Pembagian tugas dan sistem koordinasi dari DPP diatur dalam suatu Tata Kerja DPP.

### **Pasal 11**

- (1). Kepengurusan OPO TK I didampingi suatu Dewan Penasehat Tk.II dan Kepengurusan OPO TK II didampingi suatu Dewan Penasehat Tk.II.
- (2). Dewan Pimpinan Oaerah terdiri atas
  - a. Ketua
  - b. Beberapa orang Wakil Ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Beberapa orang Wakil Sekretaris
  - e. Bendahara
  - f. Beberapa orang Wakil.Bendahara
  - g. Biro-Biro untuk OPO Tk.1 dan Bagian-Bagian untuk DPD Tk.II dengan mengacu pad a Departementasi dari DPP
- (3). Pengurus Harian OPO terdiri dari semua unsur Ketua, semua unsur Sekretaris, semua unsur Bendahara. Pengurus Pleno OPO terdiri dari Pengurus Pleno ditambah semua Biro untukl OPO Tk.1 dan semua Bagian untuk DPD Tk.II.

- (4). Pembagian tugas dan sistem koordinasi dari DPO diatur dalam suatu Tata Kerja OPO.

### **Pasal 12**

- (1). Pergantian antar waktu pengurus OPP harus dilakukan melalui Rapat Pleno OPP yang diadakan khusus untuk hal In!.
- (2). Pergantian antar waktu Ketua OPO Tk.1 dilakukan dengan persetujuan OPP atas usul OPO Tk.1 yang bersangkutan; pergantian antar waktu pengurus OPO Tk.1 yang lain dilakukan oleh OPO Tk.1 itu sendiri dan dilaporkan kepada OPP.
- (3). Pergantian antarwaktu Ketua DPO Tk.1I dilakukan dengan persetujuan OPO Tk.1 yang mewilayahinya atas usul OPO Tle II yang bersangkutan; pergantian antar waktu DPO Tk.1I yang lain dilakukan oleh OPO Tk.1I itu sendiri dan dilaporkan kepada OPO Tk.1 yang mewilayahinya.
- (4). Pergantian antar waktu pengurus Komisariat dilakukan oleh OPO Tk II yang mewilayahinya dengan mempertimbangkan usul dan saran dari para kader di wilayah yang bersangkutan.
- (5). Tata cara pergantian antar waktu diatur dalam Peraturan Organisasi
- (6). Pergantian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipertanggungjawabkan kepada Mahasabha; dan sebagaimana ayat (2), (3) dan (4) pasal ini dipertanggungjawabkan kepada Lokasabha masingmasing.

## **BAB VII KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 13**

- (1). Dalam menjalankan tugas organisasi, DPP dapat membentuk lembaga, yayasan, satuan tugas (satgas) dan badan-badan lain yang dipandang perlu.
- (2). Pada DPD dapat dibentuk perwakilan lembaga, yayasan, satuan tugas (satgas) dan badan lain, jika memungkinkan dan dipandang perlu.

## **BAB VIII MUSYAWARAH ORGANISASI Pasal 14**

- (1). Mahasabha diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, dihadiri oleh peserta dan peninjau.
- (2). Peserta Mahasabha adalah :
  - a. Dewan Penasehat Tingkat Pusat
  - b. Dewan Pimpinan Pusat

- c. DPD Tk.1 beserta DPD Tk.1I yang ada diwilayahnya.
- (3). Peninjau Mahasabha adalah para undangan yang ditetapkan oleh DPP Prajaniti Hindu Indonesia
- (4). Mahasabha sa: I bil2 dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) lebih 1 (satu) dari jumlah DPD Tk.1 yang ada.
- (5). Mahasabha diselenggarakan oleh DPP dan dipimpin oleh Pimpinan Mahasabha yang dipilih dari dan oleh peserta Mahasabha.
- (6). Mahasabha yang merupakan forum tertinggi organisasi berfungsi:
  - a. Menetapkan AD/ART
  - b. Menilai dan menerima laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat periode bersangkutan.
  - c. Menetapkan Program Umum Organisasi
  - d. Memilih dan menetapkan Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat periode selanjutnya.
  - e. Menetapkan Keputusan lain yang dipandang perlu.

#### **Pasal 15**

- (1). Dalam keadaan yang sangat mendesak Dewan Pimpinan Pusat dapat menyelenggarakan Mahasabha Istimewa.
- (2). Fungsi dan wewenang Mahasabha Istimewa sama seperti tersebut pada ayat (6) pasal14 Anggaran Rumah Tangga

#### **Pasal 16**

- (1). Lokasabha Tk.1 diselenggarakan setiap 5(lima) tahun sekali, dihadiri oleh peserta dan peninjau.
- (2). Peserta Lokasabha Tingkat I adalah :
  - a. Utusan DPP
  - b. Dewan Penasehat Tk. I.
  - c. DPD Tk.1
  - d. Utusan DPD Tk.1/
- (3). Peninjau Lokasabha Tk.1 adalah para undangan yang ditetapkan oleh DPD Tk.1
- (4). Lokasabha Tk.1 diselenggarakan oleh DPD Tk.1 dan dipimpin oleh pimpinan Lokasabha yang dipilih dari dan oleh peserta Lokasabha.
- (5). Lokasabha Tk.1 berfungsi :
  - a. Menilai dan menerima laporan pertanggungjawaban pengurus OPD Tk.1 periode yang bersangkutan
  - b. Menetapkan Program Kerja Daerah
  - c. Menetapkan Struktur dan Personalia OPO Tk.1 periode selanjutnya.
  - d. Menetapkan keputusan lain yang dipandang perlu.

- (6). Dalam keadaan yang sangat mendesak OPO Tk.1 dapat menyelenggarakan Lokasabha Istimewa yang memiliki fungsi sama seperti tersebut pada ayat (5) pasal ini.

### **Pasal 17**

- (1). Lokasabha Tk.11 diselenggarakan setiap 5(lima) tahun sekali, dihadiri oleh peserta dan peninjau.
- (2). Peserta Lokasabha Tk.11 adalah :
  - a. Utusan OPO Tk.1
  - b. Dewan Penasehat Tk.11
  - c. OPO Tk.11 yang bersangkutan
  - d. Komisariat Kecamatan
  - e. Komisariat Oesa/Kelurahan
- (3). Peninjau Lokasabha Tk.11 adalah para undangan yang ditetapkan oleh OPO Tk.11
- (4). Lokasabha Tk.11 diselenggarakan oleh OPO Tk.11 dan dipimpin oleh pimpinan Lokasabha yang dipilih dari dan oleh peserta Lokasabha
- (5). Lokasabha Tk.11 berfungsi :
  - a. Menilai dan menerima laporan pertanggungjawaban OPO Tk. II periode yang bersangkutan
  - b. Menetapkan program kerja daerah
  - c. Menetapkan Struktur dan Personalia OPO Tk.11 periode selanjutnya.
  - d. Menetapkan keputusan lain yang dipandang perlu.
- (6). Dalam keadaan yang sangat mendesak OPO Tk.11 dapat menyelenggarakan Lokasabha Istimewa yang memiliki fungsi sama seperti tersebut pada ayat (5) pasal ini.

### **Pasal 18**

Pergantian Pengurus Komisariat Kecamatan dan Desa Kelurahan setiap 5 (lima) tahun sekali dilakukan oleh DPD Tk.11 beserta kader-kader di wilayah yang bersangkutan.

### **Pasal 19**

- (1) Untuk menjabarkan Program Umum Organisasi hasil Mahasabha menjadi Program Kerja Dewan Pimpinan Pusat, maka setiap periode kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional.
- (2) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sesegera setelah selesai Mahasabha.

### **Pasal 20**

Setiap jenjang organisasi dapat mengadakan rapat-rapat lainnya/rapat periodik sesuai dengan kebutuhan.

**BAB IX  
DANA ORGANISASI  
Pasal 21**

- (1). Dana organisasi diperoleh secara syah dari :
  - a. Uang iuran anggota (dana paramita)
  - b. SLimbangan yang tidak mengikat (dana punia)
  - c. Usaha-usaha lain yang syah (dana usaha)
- (2). Pengelolaan dana organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB X  
PEMBUBARAN ORGANISASI  
Pasal 22**

- (1). Prajaniti Hindu Indonesia hanya dapat dibubarkan :
  - a. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Melalui Mahasabha Istimewa yang khusus diadakan untuk itu.
- (2). Jika Prajaniti dibubarkan, semua kekayaan setelah diadakan verifikasi sisanya dapat disumbangkan kepada Yayasan dan atau badan-badan sosial yang berg9rak dalam pembinaan umat.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rurnah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

**Pasal 24**

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku terhitung sejak tanggal 8 Januari 1999


Ditetapkan di : J a k art a  
Pada Tanggal : 18 Pebruari 1999

DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PRAJANITI HINDU INDONESIA

Ketua Umum

  
Mayjen TNI (Purn) I Ketut Wiradana

Sekretaris Jenderal

  
Ir. Wayan Koster, MM



**PROGRAM UMUM**  
**PRAJANITI HINDU INDONESIA**

## **PROGRAM UMUM**

### **1. PENGERTIAN, MAKSUD DAN TUJUAN**

Pengertian :

Program Umum Organisasi Prajaniti Hindu Indonesia adalah program Organisasi yang bersifat umum dan merupakan acuan bagi program kerja Prajaniti pada seluruh jajaran organisasi.

Landasan adalah perangkat normatif dan konstitusional yang digunakan untuk melandasi penyusunan, penjabaran dan pelaksanaan Program Umum Organisasi.

Arah adalah perspektif yang digunakan dalam Program Umum Organisasi demi kepastian dan kejelasan tujuan serta sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam penjabaran dan pelaksanaan Program Umum Organisasi.

Strategi Pelaksanaan adalah rangkaian tindakan yang ditetapkan untuk menjamin keterarahan langkah-langka penjabaran dan pelaksanaan Program Umum Organisasi.

Mekanisme Pelaksanaan adalah acuan bagi mekanisme pelaksanaan program yang harus difungsikan sebagai pedoman teknis bagi institusi pelaksanaan program di setiap jenjang organisasi.

Maksud:

Program Umum Organisasi Prajaniti Hindu Indonesia ini dirumuskan dengan maksud agar dapat dicapai keterarahan pembinaan yang berkelanjutan dalam rangka mempersiapkan Umat Hindu sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkualitas sehingga dapat berperan aktif secara maksimal dalam pembangunan nasional.

Tujuan:

Tujuan penetapan Program Umum Organisasi Prajaniti Hindu Indonesia ini adalah untuk dijadikan acuan bagi penyusunan program Induk Organisasi, Program Kerja Dewan Pimpinan Pusat dan Program Kerja Daerah Prajaniti Hindu Indonesia untuk jangka waktu satu periode.

### **2. LANDASAN:**

Pancasila dan UUD 1945

### **3. ARAH DAN STRATEGI PELAKSANAAN**

Arah

Berdasarkan tujuan dan fungsi Prajaniti Hindu Indonesia, maka Program Umum Organisasi ini diarahkan pada :

Peningkatan dan pemantapan sradha (keimanan) dan bhakti (ketaqwaan) umat Hindu kepada Brahman (Tuhan Yang Maha Esa) sesuai dengan ajaran Dharma.

Peningkatan dan pemantapan kesadaran dan pemahaman wawasan nusantara demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Peningkatan kualitas sumber daya umat Hindu agar dapat berpartisipasi secara aktif dan maksimal dalam proses pembangunan nasional.

### Strategi Pelaksanaan

Berdasarkan arah tersebut diatas, maka Strategi Pelaksanaan Program Umum Organisasi Prajaniti Hindu Indonesia disusun sebagai berikut :

Memantapkan keberadaan Prajaniti Hindu Indonesia sebagai organisasi kemasyarakatan yang beraspirasikan Hindu Dharma di semua tingkatan.

Meningkatkan kesadaran umat Hindu akan pentingnya suatu organisasi yang dapat merepresentasikan kepentingan dan menyuarakan aspirasi umat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Meningkatkan dan memantapkan jalinan hubungan yang harmonis antar umat beragama untuk bersamasama berperan aktif dalam menyukkseskan pembangunan nasional.

Meningkatkan komunikasi dan koordinasi Prajaniti Hindu Indonesia dengan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program.

#### 4. PROGRAM UMUM ORGANISASI

Program Umum Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 1999~2004 diformulasikan dalam 5 (lima) pokok program yang disebut PANCA KARSA PRAJANITI. Sesuai dengan Arah dan Strategi Pelaksanaan, Program umum Prajaniti; adalah sebagai berikut :

##### a. Konsolidasi Organisasi (Pemantapan Organisasi)

Memantapkan eksistensi Prajaniti Hindu Indonesia sebagai organisasi kemasyarakatan yang beraspirasikan Hindu Dharma dari tingkat pusat sampai tingkat desa/kelurahan. Hal ini dilakukan melalui pembentukan/penyegaran kepengurusan Prajaniti pada semua tingkatan dan selanjutnya dilakukan orientasi pengurus untuk menyamakan visi, misi dan persepsi dari kader-kader organisasi. Menyusun sistem informasi manajemen keanggotaan dan lain-lain.

##### b. Peningkatan Kualitas Sradha dan Bhakti

Turut berperan aktif melakukan pembinaan umat melalui jalur pendidikan agama, penyuluhan agama, dan peningkatan kemampuan umat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Disamping itu membantu umat dalam upaya pengadaan perlengkapan sarana keagamaan misalnya dalam pembangunan sarana persembahyangan Hindu, penerbitan buku-buku keagamaan dan sebagainya.

##### c. Pengabdian masyarakat

Mengembangkan kepedulian/kesetiakawanan sosial umat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui kegiatan-kegiatan bhakti sosial ataupun menyelenggarakan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

##### d. Partisipasi Pembangunan

Meningkatkan kuantitas dan kualitas umat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang demokratis, berkeadilan, berkesadaran hukum, dan menghargai harkat dan martabat manusia (HAM).

### Perjuangan Umat

Meningkatkan kesadaran dan motivasi umat Hindu agar dapat menunaikan hak-hak dan kewajibannya melalui Prajaniti Hindu Indonesia sebagai organisasi perjuangan. Hal ini dilaksanakan melalui penataran-penataran, pelatihan-pelatihan, seminar dan ceramah. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan atau instansi terkait.

### 5. MEKANISME PELAKSANAAN

Sesuai dengan Arah, Strategi Pelaksanaan dan Program Umum Organisasi yang diuraikan diatas, maka untuk mewujudkan kesemuanya itu ditempuh mekanisme pelaksanaan sebagai berikut:

Program Umum Organisasi ini harus dijabarkan lebih lanjut oleh seluruh jajaran Prajaniti dengan memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing. Penjabaran Program Umum Organisasi hendaknya dilakukan dalam rangka memperkuat wawasan kebangsaan.

Dalam melaksanakan Program Kerja, Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah Prajaniti Hindu Indonesia berwenang untuk membuat perencanaan, memberikan pengarahan program, dan melakukan koordinasi.

### PENUTUP

Demikian Program Umum Organisasi Prajaniti Hindu Indonesia disusun sebagai acuan dalam setiap pelaksanaan program organisasi.

Penjabaran Program Umum Organisasi menjadi Program Kerja Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah yang ditetapkan melalui institusi yang berwenang diharapkan agar mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada Tanggal : 18 Pebruari 1999

### DEWAN PIMPINAN PUSAT PRAJANITI HINDU INDONESIA

Ketua Umum



Mayjen TNI (Purn) I Ketut Wiradana

Sekretaris Jenderal



Ir. Wayan Koster, MM

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PRAJANITI HINDU INDONESIA**

**MASA BHAKTI 1999-2004**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA  
DEWAN PIMPINAN PUSAT PRAJANITI HINDU INDONESIA  
MASA BHAKTI 1999-2004**

**A. DEWAN PENASEHAT**

1. Letjen. TNI. (Purn) Putu Soekerta Soeranta
2. Made Djapa, BA
3. Mayjen TNI Ir. I Wayan Gunawan
4. IGNG. Antika, SH
5. Govinda Samy
6. AA. Oka Mahendra, SH
7. Drs. Ida Bagus Gunada, MSi
8. S. Wario, SH
9. Drs. I Made Marka

**B. PENGURUS HARIAN**

Ketua Umum	: Mayjen TNI (Purn) I Ketut Wirdhana
Ketua I	: Wayan Sudharmaja, SH
Ketua II	: M. Shri Ramlu
Ketua III	: Drs. I Nyoman Budiarna
Ketua IV	: Dr. Ir. I Dewa Ketut Riadika
Sekretrais Jenderal	: Dr. Ir. Wayan Koster, MM
Wakil Sekretrais Jenderal	: Drs. Gede Raka Tantra
Wakil Sekretrais Jenderal	: Drs. I Gst. Lanang Media, MSi
Wakil Sekretrais Jenderal	: Drs. Handaya
Bendahara Umum	: Drs. Dewa Putu Suradana
Wakil Bendahara Umum	: Sri Manggalawati, SE, MM

**C. DEPARTEMEN-DEPARTEMEN**

**Departemen Organisasi, Kaderisasi, dan Pendidikan**

1. Made Sukarwa, SE,MM
2. Nyoman Partha
3. Ir. IBM. Jaya Martha
4. Drs. I.B. Parwatha

**Departemen Sosial Budaya dan Pengabdian Masyarakat**

1. Drs. Wayan Lodera
2. Ir. Ketut Sukreta
3. Dewa Rustiana
4. Drs. Sujaelanto

**Departemen Ekonomi, Wirausaha dan Koperasi**

1. Ir. Made Astika
2. Nyoman G. Wiryanata
3. Ida Bagus Oka Sudarsana, SE,MM
4. Maimun Santoso


**Departemen Kelembagaan, Hubungan Luar Negeri dan Litbang**

1. A. S. Kobalen, MBA, MBSM.
2. Ir. Subentiren
3. Kadek Wilastra, SE
4. Ir. I Nyoman Suta

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada Tanggal : 18 Pebruari 1999


**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PRAJANITI HINDU INDONESIA**

Ketua Umum



Mayjen TNI (Purn) I Ketut Wiradana

Sekretaris Jenderal



Ir. Wayan Koster, MM

**KEPUTUSAN RAPAT PARIPURNA  
PRAJANITI HINDU INDONESIA**

Keputusan Rapat Paripurna Prajaniti Hindu Indonesia  
Nomor: 01/Prajaniti/I/1999

Tentang

Kesepakatan peserta dari Utusan Prajaniti seluruh Indonesia  
untuk mengagendakan acara Mahasabha I Prajaniti  
dalam Pesamuan Organisasi Hindu Nasional

Atas Asung Kerta Waranugraha Hyang Widhi Wasa

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melanjutkan dan mempercepat proses konsolidasi organisasi Prajaniti secara efektif dan efisien guna menghadapi tuntutan dan tantangan perkembangan umat yang semakin dinamis dalam era reformasi ini dipandang perlu segera mengadakan Mahasabha I.

b. abahwa peserta dari utusan Prajaniti seluruh Indonesia yang hadir dalam pesamuan organisasi Hindu Nasional ini; dipandang telah memenuhi ketentuan Anggaran Oasar untuk melaksanakan Mahasabha I Prajaniti Hindu Indonesia.

Mengingat : 1. Anggaran Oasar Prajaniti Hindu Indonesia  
2. Program Kerja Prajaniti Hindu Indonesia

Memperhatikan : Kesepakatan peserta dari utusan Prajaniti seluruh Indonesia dalam rapat Paripurna tanggal 8 Januari 1999


MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kesepakatan peserta dari utusan Prajaniti seluruh Indonesia untuk melaksanakan Mahasabha I Prajaniti Hindu Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 Januari 1999


Prajaniti Hindu Indonesia  
Pimpinan Sidang Sementara

Ketua Umum



Drs. Ida Bagus Gunadha, M.Si

Sekretaris



Ir. Wayan Koster, MM

Anggota-anggota :

1. A. A Oka Mahendra
2. Wayan Kalianget Mona
3. Sugondo BK